



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR**  
**DAN**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RAUDHATUL ULUM**  
**ARRAHMANIYAH SAMPANG**  
**TENTANG**  
**KERJASAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**  
**(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

**NOMOR W.15-HH.04.04-10**  
**NOMOR 0650/STAI-RUA/B/II/2026**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam (26 Februari 2026), bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Haris Sukamto, A.K.S., S.H., M.H. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Kayoon No. 50-52, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. K.H. Ali Imron MR, S.Ag. M.Si. : Ketua/Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum Arrahmaniyah Sampang, berkedudukan di Jl. K.H. Abd. Qohir Pramian, Ds.Taman, Kec. Sreseh, Kab. Sampang, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

**PIHAK I** dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK I** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum yang menjalankan tugas dan fungsi di wilayah Provinsi Jawa Timur;
2. **PIHAK II** adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum Arrahmaniyah Sampang, merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu pengetahuan tertentu.
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang Tri Dharma yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Paraf	PIHAK I	
	PIHAK II	

Berdasarkan hal di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan mengatur lebih lanjut perihal kerjasama sebagaimana tercantum dalam ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;


**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Tri Dharma,
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pendidikan dan Pengajaran Hukum: Meliputi penyelenggaraan kuliah umum terkait regulasi terbaru, tenaga pengajar praktisi pegawai hukum pengembangan kurikulum berbasis praktisi hukum, pendidikan paralegal yang bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi Kementerian Hukum RI, serta penempatan mahasiswa untuk kegiatan praktik lapangan (magang) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur;
2. Bantuan Hukum dan Kesadaran Hukum: meliputi penyelenggaraan penyuluhan hukum, sosialisasi produk hukum, serta kolaborasi dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak/kurang mampu (litigasi maupun non-litigasi), dan mahasiswa dapat melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan/atau magang di Pos Bantuan Hukum Desa atau Kelurahan;
3. Penelitian dan Pengembangan Hukum: Meliputi penelitian kolaboratif mengenai isu-isu hukum terkini, analisis kebijakan publik, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang kepastian hukum;

Paraf	PIHAK I	
	PIHAK II	

4. Penguatan Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak: Meliputi melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan perempuan dan anak ke masyarakat, pendidikan dan pelatihan layanan penanganan pengaduan korban kekerasan dan seksual, memberikan bantuan hukum bagi korban kekerasan dan seksual, serta layanan pemulihan fisik dan mental (psikologis) korban;
5. Pelindungan Kekayaan Intelektual: Meliputi pendampingan pendaftaran hak cipta, merek, atau paten hasil karya civitas akademika kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah;
6. Kerja sama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 4 PELAKSANAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**;
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 9 MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paraf	PIHAK I	
	PIHAK II	

**Pasal 10  
PENGAKHIRAN**

1. Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 5;
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila hak dan kewajiban belum selesai dilaksanakan.

**Pasal 11  
KORESPONDENSI**

1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan;
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**PIHAK I:**

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TIMUR

u.p. : Kepala Kantor Wilayah  
Alamat : Jalan Kayoon Nomor 50-52, Embong Kaliasin, Kec. Genteng,  
Surabaya  
Telepon : (031) 5340707 / +62811335052  
Email : kanwiljatim@kemenkum.go.id



**PIHAK II:**

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM RAUDHATUL ULUM ARRAHMANIYAH  
SAMPANG

u.p. : Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum  
Arrahmaniyah  
Alamat : Jl. K.H. Abd. Qohir Pramian, Ds.Taman, Kec. Sreseh, Kab.  
Sampang, Jawa Timur  
Telepon : 08123156096  
Email : stairuapraktis@stairua.ac.id

**Pasal 12  
KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan data atau informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama ini dan tidak akan memberikan informasi tersebut kepada **PARA PIHAK** tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Paraf	PIHAK I	
	PIHAK II	

**Pasal 13  
ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 14  
PENUTUP**

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah **PIHAK**.
2. Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK I**

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM  
JAWA TIMUR



Haris Sukanto, A.K.S., S.H., M.H.

**PIHAK II**

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA  
ISLAM RAUDHATUL ULUM  
ARRAHMANIYAH SAMPANG



K.H. Ali Imron MR, S.Ag. M.Si.

Paraf	PIHAK I	
	PIHAK II	